

**STRATEGI LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM MENGATASI DAMPAK  
SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.14/10/DPNP  
(Studi Kasus pada PT. Adira Dinamika Multi Finance)**

Muttabiatur Dzawil Mauidhoh  
Universitas Negeri Surabaya  
idhoh23@gmail.com

***Abstrack***

*The research was conducted to know the impact of Circular letter of Bank Indonesia No.14/10/DPNP about the rule of minimal down payment in PT Adira Dinamika Multi Finance and to provide the information about the strategies used to minimize these impacts. This research uses descriptive method with the primary data and literature. The results of this study is the impact that was happened since the Circular Letter of Bank Indonesia No.14/10/DPNP. The new syariah financing is a strategy used to minimize or to overcome the impact.*

***Keywords:*** Strategy, impact, circular letter of Bank Indonesia No.14/10/DPNP

**PENDAHULUAN**

Masyarakat yang semakin modern membuat sifat masyarakat menjadi konsumtif. Konsumsi masyarakat tidak lagi sekedar kegiatan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dan fungsional manusia, bahkan konsumsi telah menjadi budaya. Sistem masyarakat pun telah berubah, dan yang ada kini adalah masyarakat konsumen, yang mana kebijakan dan aturan-aturan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebijakan pasar.

Fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat konsumen, juga sangat diwarnai dengan kegempitaan kegiatan konsumsi. Gaya hidup masyarakat yang semakin berkembang membuat kebutuhan mereka semakin tinggi. Salah satunya adalah kebutuhan akan kendaraan yang dalam realitanya membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah dan lancar.

Hampir seluruh produk terutama kendaraan bermotor dengan mudah didapatkan oleh masyarakat atau konsumen. Kendatipun tingkat harga yang

ditawarkan tergolong tinggi, namun masyarakat tetap dapat mendapatkannya dengan cepat dan mudah melalui lembaga pembiayaan. Keberadaan lembaga pembiayaan merupakan hal yang positif, karena dengan adanya lembaga ini masyarakat dapat melakukan konsumsi dengan bantuan dana dari lembaga tersebut.

Peran lembaga pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat telah banyak berkembang hingga saat ini. Menurut kepres No.61 Tahun 1988 dijelaskan bahwa “Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 1 huruf (b) dikatakan bahwa “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan”.

Berkembangnya lembaga pembiayaan dan permintaan konsumen yang berkelanjutan, Bank Indonesia menetapkan surat edaran tentang peraturan *down payment* minimal bagi kredit kendaraan bermotor. Dengan bertujuan agar bank meningkatkan kehati-hatian terhadap penyaluran kredit kendaraan bermotor, karena dengan pertumbuhan kredit kendaraan bermotor yang terlalu tinggi akan menimbulkan resiko bagi bank tersebut.

Diberlakukannya Surat Edaran BI No. 14/10/DPNP menimbulkan beberapa isu terkait lembaga pembiayaan yang mengalami penurunan penjualan

sejak diberlakukannya surat edaran tersebut hingga pertengahan tahun 2012 kini. Adanya surat keputusan tersebut memberikan dampak pada lembaga atau bank pembiayaan yaitu penurunan pembiayaan yang memang sampai saat ini belum terlalu dominan pada lembaga-lembaga pembiayaan. Penurunan penjualan yang terjadi banyak berimbas pada penjualan kendaraan roda dua, sedangkan untuk kendaraan roda empat tidak mengalami penurunan yang dominan.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa terdapat pengaruh karena adanya surat edaran dari Bank Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan judul “Strategi Lembaga Pembiayaan dalam Mengatasi Dampak Surat Edaran BI No.14/10/DPNP”. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana dampak Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP terhadap kegiatan pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance?; dan (2) Strategi apa yang dilakukan PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk meminimalkan atau mengatasi dampak tersebut? Surat edaran dari Bank Indonesia No.14/10/DPNP memang menimbulkan pengaruh pada lembaga pembiayaan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bahwa terdapat dampak dari Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP pada kegiatan pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, dan menjelaskan strategi yang digunakan Adira Finance untuk meminimalkan atau mengatasi dampak tersebut.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Kepres No.61 TAHUN 1988 dijelaskan bahwa “Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam

bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

Sedangkan, pengertian dari Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 1 huruf (b) dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Selain Perusahaan Pembiayaan, bank dan lembaga keuangan bukan bank juga merupakan badan hukum yang melaksanakan aktivitas dari lembaga pembiayaan. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan yaitu: (1) Sewa guna usaha; (2) Modal ventura; (3) Perdagangan surat berharga; (4) Anjak piutang; (5) Usaha kartu kredit; (6) Pembiayaan konsumen.

### **Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan**

Kegiatan perusahaan pembiayaan merupakan sebagian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa bentuk kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan salah satunya adalah “Pembiayaan Konsumen”. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen

dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen yang dimaksud meliputi antara lain: (1) Pembiayaan kendaraan bermotor; (2) Pembiayaan alat-alat rumah tangga; (3) Pembiayaan barang-barang elektronik; (4) Pembiayaan perumahan.

### **Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pembiayaan**

#### **Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan**

Perusahaan Pembiayaan, dapat didirikan oleh badan hukum ataupun koperasi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan badan usaha asing untuk menanamkan sahamnya di suatu Perusahaan Pembiayaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dijelaskan bahwa badan usaha asing, dapat memiliki saham dalam suatu Perusahaan Pembiayaan setinggi-tingginya adalah 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor.

Sedangkan bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari modal sendiri. Modal sendiri yang dimaksud disini adalah penjumlahan dari modal disetor, agio saham, cadangan dan saldo laba/rugi dari Perusahaan Pembiayaan tersebut. Sementara untuk Perusahaan Pembiayaan yang pemegang sahamnya berbentuk badan hukum koperasi, modal sendiri yang dimaksud terdiri dari penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Dan yang pemegang

sahamnya berbentuk badan hukum yayasan, modal sendiri yang dimaksud terdiri dari aktiva bersih terikat secara permanen, aktiva bersih terikat secara temporer, dan aktiva bersih tidak terikat.

#### Kepengurusan Perusahaan Pembiayaan

Pengurus suatu perusahaan pembiayaan terdiri dari: (1) Direksi; (2) Komisaris; (3) Kepala Cabang. Setiap pengurus dari suatu Perusahaan Pembiayaan (direksi, komisaris, dan kepala cabang) sekurang-kurangnya memiliki persyaratan sebagai berikut: (a) Tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan; (b) Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sector perbankan; (c) Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; (d) Setoran modal pemegang saham tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (*money laundering*); (e) Salah satu direksi atau pengurus harus berpengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; (f) Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006)

Direksi Perusahaan Pembiayaan wajib menetap di Indonesia dan dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai Direksi pada Perusahaan Pembiayaan lain, namun diperkenankan merangkap jabatan sebagai komisaris pada 1 (satu) Perusahaan Pembiayaan lain. Sedangkan Komisaris Perusahaan Pembiayaan, diperkenankan merangkap jabatan menjadi komisaris sebanyak-banyaknya pada 3

(tiga) Perusahaan Pembiayaan. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006)

### **Ketentuan Umum Kenaikan *Down Payment* Minimal**

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10//DPNP, ketentuan umum tentang ketentuan yang mengatur kenaikan *Down Payment* (DP) minimal adalah sebagai berikut: (a) Sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) serta mengingat pertumbuhan KPR dan KKB yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan berbagai Risiko maka Bank perlu meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran KPR dan KKB; (b) Bahwa pertumbuhan KPR yang terlalu tinggi juga dapat mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (bubble) sehingga dapat meningkatkan Risiko Kredit bagi bank-bank dengan eksposur kredit properti yang besar; (c) Untuk tetap dapat menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi tantangan sektor keuangan dimasa yang akan datang, perlu adanya kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk meminimalisir sumber-sumber kerawanan yang dapat timbul, termasuk pertumbuhan KPR dan KKB yang berlebihan; (d) Kebijakan dalam rangka meningkatkan kehati-hatian Bank dalam pemberian KPR dan KKB serta untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan dilakukan melalui penetapan besaran Loan to Value (LTV) untuk KPR dan Down Payment (DP) untuk KKB.

## **Pengaturan Uang Muka Kredit atau *Down Payment* pada Kredit Kendaraan Bermotor**

Pengaturan Uang Muka Kredit atau *Down Payment* pada Kredit Kendaraan Bermotor menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP adalah sebagai berikut: (a) Ruang lingkup KKB dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mencakup kredit yang diberikan Bank kepada debitur untuk pembelian kendaraan bermotor; (b) Yang dimaksud dengan uang muka, selanjutnya disebut sebagai Down Payment (DP) dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah pembayaran di muka atau uang muka secara tunai yang sumber dananya berasal dari debitur (*self financing*) dalam rangka pembelian kendaraan bermotor secara kredit; (c) DP ditetapkan sebesar persentase tertentu dari harga pembelian kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Bank. DP untuk Bank yang memberikan KKB sebagaimana diatur dalam SE ini ditetapkan sebagai berikut: (1) DP paling rendah 25% (dua puluh lima persen), untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua; (2) DP paling rendah 30% (tiga puluh persen), untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non produktif; (3) DP paling rendah 20% (dua puluh persen), untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif, yaitu apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut: Merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk angkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; atau diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dari usaha yang dimilikinya.

## **Karakteristik Lembaga Pembiayaan Syariah**

Secara teori, ada tiga hal yang menjadi penciri dari pembiayaan berbasis syariah, yaitu: (1) Bebas bunga; (2) Berprinsip bagi hasil dan risiko; dan (3) Perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka. Berbeda dengan kredit konvensional yang memperhitungkan suku bunga di depan, ekonomi syariah menghitung hasil setelah periode transaksi berakhir. Hal ini berarti dalam pembiayaan syariah pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar hasil perhitungan spekulatif. Sistem bagi hasil ini dipandang lebih sesuai dengan iklim bisnis yang memang mempunyai potensi untung dan rugi. Baik sistem bunga maupun bagi hasil sebenarnya sama-sama dapat memberikan keuntungan bagi pemilik dana (bank/lembaga keuangan), namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

Mekanisme pembiayaan utang pada perusahaan pembiayaan konvensional berbeda dengan pembiayaan syariah. Ada dua jenis utang yang berbeda sama sekali, yaitu utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lain yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deplasi tidak diperbolehkan, dan mekanisme inilah yang berlaku pada perusahaan pembiayaan konvensional. Kemudian ada utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang, utang seperti ini harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh yang disebut harga jual. Harga jual itu terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati.

Sekali harga jual disepakati, selamanya tidak boleh berubah naik karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Mekanisme pembiayaan seperti ini berlaku pada perusahaan pembiayaan syariah.

### **Tujuan Pengembangan Instrumen Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah**

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pengembangan berbagai alternatif instrumen pembiayaan anggaran negara, khususnya instrumen pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah guna memobilisasi dana publik secara luas perlu segera dilaksanakan. Instrumen keuangan yang akan diterbitkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan kepastian hukum, transparan, dan akuntabel.

Upaya pengembangan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, antara lain, bertujuan untuk: (1) Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri; (2) Memperluas basis pembiayaan anggaran Negara; (3) menciptakan *benchmark* instrument keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional; (4) Memperluas dan mendiversifikasi basis investor; (5) Mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah; dan (6) Mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia. (Undang-Undang No. 19 Tahun 2008)

### **METODE PENELITIAN**

#### **Obyek Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak dari penetapan uang muka kredit motor minimal berdasarkan Surat Edaran BI No.14/10/DPNP pada

PT. Adira Dinamika Multi Finance, sehingga objek dari penelitian ini adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu desain penelitian yang disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau obyek penelitian (Sanusi, 2011: 13)

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) Studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi obyek penelitian (perusahaan) untuk mendapatkan data primer berupa fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam studi lapangan penulis menggunakan teknik wawancara yaitu dengan berdialog langsung dengan pihak yang berhubungan dengan data penelitian yang diperlukan; (2) Dokumentasi, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen, studi pustaka berupa buku, dan situs internet yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan. Pengambilan data dan wawancara dilakukan pada PT. Adira Multi Finance cabang Sidoarjo.

## **PEMBAHASAN**

### **Profil Adira Finance**

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. didirikan pada tanggal 13 November 1990 di Jakarta dengan ijin kegiatan usaha berupa: kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan kartu kredit. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk adalah salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di

Indonesia, khususnya untuk kendaraan bermotor. Adira finance menyediakan fasilitas pembiayaan untuk semua jenis kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dan dari berbagai merk. Strategi ini bertujuan untuk diversifikasi produk dan memberikan keuntungan, dalam artian ketika suatu merk produk mengalami penurunan, maka merk produk yang lain akan mengimbangi.

### **Dampak Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk**

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan bagi lembaga pembiayaan dan bank-bank yang memberikan pinjaman pendanaan untuk kredit konsumtif bagi masyarakat. Dengan adanya kenaikan tarif *down payment* minimal sebesar 25% untuk kendaraan roda dua, 30% untuk kendaraan roda empat, dan 20% untuk kendaraan operasional untuk keperluan produktif, lembaga-lembaga dan bank-bank pembiayaan merasakan ancaman penurunan laba mereka karena masyarakat tidak bisa lagi mengajukan permintaan kredit kendaraan dengan mudah dan biaya uang muka yang tidak dibatasi minimumnya. Hal tersebut tentunya membuat lembaga-lembaga pembiayaan berantusias untuk membangun strategi agar masyarakat sebagai konsumen tidak terpengaruh dengan surat edaran dari Bank Indonesia tersebut.

Dampak yang begitu dominan dirasakan Adira Finance adalah pada pembiayaan untuk kendaraan roda dua, karena sebagian besar yang mengajukan permohonan kredit adalah kalangan menengah ke bawah. Sedangkan untuk pembiayaan kendaraan roda empat tidak mengalami dampak yang begitu

dominan, karena pada realitanya konsumen yang mengajukan permohonan kredit adalah kalangan menengah ke atas. Sebagian besar konsumen yang mengajukan kredit kendaraan roda empat mengeluarkan biaya uang muka atau *down payment* minimal antara 25% hingga 30%. Sehingga ketika surat edaran Bank Indonesia di berlakukan, kredit untuk kendaraan roda empat tidak begitu mengalami dampak yang negatif. Berdasarkan laba yang dilihat dari laporan keuangan Adira Finance, sejak surat tersebut diberlakukan pada 15 Maret 2012, pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan konsumen menurun lebih kurang 16%. Tidak seperti tahun sebelumnya terus mengalami kenaikan yang signifikan sebelum ada surat edaran dari Bank Indonesia. Menurut kepala *Human Resources Development* Adira Finance Sidoarjo, pembiayaan Adira setelah surat tersebut memang sedikit ngerem dari sebelumnya, terlihat menurun baik dari pembiayaan maupun labanya, namun tidak sampai mengalami kerugian.

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP yang bertujuan untuk tetap dapat menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi tantangan sektor keuangan di masa yang akan datang, tidak dirasakan oleh PT. Adira Finance. Menurut kepala *Human Resources Development* Adira Finance Sidoarjo, surat edaran tersebut belum memberikan dampak yang dominan terhadap permintaan kredit oleh konsumen pada Adira Finance. Meskipun sedikit dirasakan penjualan mengalami sedikit perbedaan angka yang menurun, namun tidak banyak berdampak pada laba perusahaan. Hal tersebut dapat diketahui dari laporan keuangan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang dilaporkan hingga pertengahan tahun 2012. Adira Finance mencapai kenaikan laba dibandingkan

dengan laba yang didapatkan pada tahun sebelumnya. Berlakunya peraturan *down payment* minimal sejak 15 Maret 2012 membuat penjualan Adira menurun signifikan pada satu bulan setelah surat tersebut ditetapkan. Diperkirakan penurunan tersebut hanya berlaku beberapa bulan saja, kemudian animo masyarakat akan kembali lagi seiring telah adanya penyesuaian masyarakat terhadap keputusan Bank Indonesia. Hal tersebut diyakini karena Adira Finance memiliki segmen yang baik ke depannya, dengan membangun pembiayaan baru sebagai solusi atau strategi yang dapat meningkatkan kembali pembiayaan konsumen.

### **Strategi Adira Finance untuk Meminimalkan Dampak dari Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP**

Sistem perbankan berbasis syariah saat ini telah meluas dan tidak dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mengakui sistem tersebut juga tidak kalah dengan sistem perbankan konvensional. Sistem berbasis syariah saat ini tidak hanya dipakai dalam operasi kegiatan perbankan, namun lembaga pembiayaan atau bank pembiayaan mulai memakai sistem berbasis syariah untuk diterapkan pada kegiatan operasi perusahaannya.

Salah satu lembaga pembiayaan yang telah menerapkan sistem syariah adalah PT. Adira Finance. Menurut kepala *Human Resources Development* Adira Finance Sidoarjo inilah yang menjadi strategi Adira Finance untuk meminimalkan dampak dari keputusan Bank Indonesia. Sistem berbasis syariah diterapkan untuk melengkapi kebutuhan konsumen selain produk konvensional. Sistem ini juga diterapkan dalam rangka pembiayaan kepada konsumen tanpa

terkena peraturan dari Bank Indonesia No.14/10/DPNP. Prinsipnya adalah masyarakat sebagai konsumen dapat melakukan kredit dengan angsuran yang terjangkau dan Adira Finance sebagai perusahaan pembiayaan dapat meningkatkan omzet penjualan sehingga menghasilkan laba yang diharapkan. Adira Finance memiliki konsumen aktif yang sebagian besar dari mereka adalah muslim, pembiayaan berbasis syariah diterapkan untuk mengakomodasi konsumen muslim dengan memberikan layanan yang baik. Jika kabar yang diberitakan adalah pembiayaan syariah merupakan modus awal untuk menarik konsumen, hal tersebut tidak benar karena jika *down payment* yang diterapkan rendah, akan berakibat pada operasional Adira Finance yang tidak stabil karena dikhawatirkan terjadi kredit yang tidak sesuai prosedur.

Sistem pembiayaan berbasis syariah ini mulai diterapkan Adira sejak akhir Juni 2012. Konsumen yang akan mengajukan kredit akan diberikan pilihan untuk memilih sistem konvensional atau memilih sistem syariah. Sistem syariah ini dibangun tidak hanya untuk menghindari keputusan Bank Indonesia tentang *down payment* minimal, namun dilaksanakan sepenuhnya dengan akad-akad syariah.

Selain pembiayaan baru berbasis syariah, Adira Finance juga telah melakukan antisipasi dampak keputusan Bank Indonesia dengan melakukan pembicaraan dengan para pihak dealer untuk mencari solusi bagaimana menyikapi hal tersebut. Adira Finance tetap mengikuti aturan yang dibuat, hanya strategi pemasaran yang ditingkatkan agar konsumen tidak terpengaruh dengan keputusan dari Bank Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kebijakan peningkatan *down payment* untuk kredit kendaraan bermotor dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit kendaraan bermotor (KKB). Namun hal tersebut malah menimbulkan dampak terhadap PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai lembaga pembiayaan konsumen. Dampak tersebut dapat dilihat pada permintaan pembiayaan kredit kendaraan roda dua yang menurun. Selain dari permintaan pembiayaan kredit, dampak juga dapat dilihat dari selisih penurunan laba yang diperoleh PT. Adira Dinamika Multi Finance bahwa sebelum diberlakukannya surat edaran dari Bank Indonesia mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Setelah Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP diberlakukan pada 15 Maret 2012, dampak yang terjadi adalah penurunan jumlah pembiayaan konsumen, laba yang dihasilkan oleh Adira Finance tetap mengalami kenaikan, namun kenaikan yang didapat mengalami sedikit selisih penurunan angka laba dari tahun sebelumnya. Dampak yang paling terasa adalah pada pembiayaan kredit kendaraan roda dua, sedangkan pada kendaraan roda empat, pembiayaan dirasakan masih bagus, karena sebagian besar yang mengajukan kredit kendaraan roda empat adalah kalangan menengah ke atas.

Strategi Adira Finance yang digunakan dalam mengatasi dampak yang telah dijelaskan di atas adalah dengan membangun pembiayaan baru berbasis syariah, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak penurunan pembiayaan yang timbul setelah surat edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP. Strategi ini

dilakukan Adira untuk menarik konsumen agar tetap dapat mengajukan kredit tanpa terkena peraturan dari Bank Indonesia tentang jumlah *down payment* minimal. Dengan diterapkannya pembiayaan baru berbasis syariah sejak akhir Juni 2012, Adira Finance tidak banyak merasakan dampak dari peraturan Bank Indonesia. Karena sistem syariah tidak terkena peraturan dari Bank Indonesia No.14/10/DPNP tentang *down payment* minimal. Adira menawarkan kepada konsumen jika ingin memilih sistem berbasis syariah. Namun pembiayaan dengan sistem konvensional dijalani dengan tetap menaati peraturan dari Bank Indonesia.

### **Saran**

Surat Edaran dari Bank Indonesia No.14/10/DPNP tentang DP minimal memang harus tetap ditaati oleh bank dan lembaga pembiayaan. Oleh karena itu disarankan agar Adira Finance tetap meningkatkan kinerja operasional perusahaan sehingga konsumen tetap memilih Adira sebagai bank pembiayaan konsumtif masyarakat. Untuk pembiayaan baru berbasis syariah yang diterapkan pada bulan Juni tahun 2012, disarankan agar Adira Finance tetap mempertahankan sistem syariah yang ada di dalamnya beserta akad-akad syariah yang telah diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Kabar Bisnis. 2012. *Kembangkan unit syariah, Adira rogoh Rp100 M.* < <http://www.kabarbisnis.com/read/2832177> >. Diakses tanggal 08 Agustus 2012 jam 22:37.

Keputusan Presiden No.61 TAHUN 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Khair, Muhaimin. 2010. *Perusahaan Pembiayaan Syariah Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Analisis terhadap Perusahaan Pembiayaan Pt. Fif Syariah)*. < <http://muhaiminkhair.wordpress.com/2010/04/29/perusahaan-pembiayaan-syariah-di-indonesia-sebuah-tinjauan-analisis-terhadap-perusahaan-pembiayaan-pt-fif-syariah/> >. Diakses tanggal 10 Agustus 2012 jam 17:28.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Surat Edaran BI No. 14/10/DPNP.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.